



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor: 503/0032/ISPNF/419.104/2021**

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen **Izin Komersial/Operasional** oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : AL AMIN PESANTREN KOTA KEDIRI, YAYASAN PENDIDIKAN
2. Alamat Penyelenggara : PERUM WISMA ASRI BLOK N NO. 1-2, PESANTREN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 220.103.282.513
4. Nama Satuan Pendidikan : KB AL-AMANAH
5. Lokasi Satuan Pendidikan  
Alamat : PERUM WISMA ASRI BLOK N NO 1-2, KEL PESANTREN, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

- Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
  2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI  
PADA TANGGAL 29 Juni 2021  
a.n. WALIKOTA KEDIRI



D5FD5FC



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Kediri

**MOH. ANANG KURNIAWAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19790705 199711 1 002



**FORM HALAMAN BELAKANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nama Satuan Pendidikan : KB AL-AMANAH  
Lokasi Satuan Pendidikan : PERUM WISMA ASRI BLOK N NO 1-2, KEL PESANTREN,  
Program Layanan : KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR

Nama Program Layanan		KBLI	Keterangan
PENDIDIKAN BERMAIN	KELOMPOK	85133	30